



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Bandung, 21 Mei 2021

Nomor : 725 /HK.07.4-SD/32/Prov/V/2021
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) eksemplar.
Perihal : Tindak Lanjut Putusan DKPP yang
Dibacakan Tanggal 28 April 2021.

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya
di

TASIKMALAYA

Sehubungan telah dibacakannya Putusan DKPP nomor 62-PKE-DKPP/II/2021 pada tanggal 28 April 2021, bersama ini terlampir disampaikan salinan dan petikan Keputusan KPU RI sebagai tindak lanjut Putusan DKPP tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.

KETUA,

RIFQI ALI MUBAROK

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI, di Jakarta.



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021

TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 62-PKE-DKPP/II/2021 yang dibacakan pada tanggal 28 April 2021, yang menyatakan Sdr. Zamzam Zamaludin, selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, Sdr. Jajang Jamaludin, Sdr. Ai Rohmawati, Sdr. Fahrudin, dan Sdr. Istia'nah, masing-masing selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, direhabilitasi nama baiknya karena tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rehabilitasi Nama Baik Ketua merangkap

Anggota dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
 3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1763);

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum Nomor 62-PKE-DKPP/II/2021 yang dibacakan pada
tanggal 28 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:

1. Sdr. Zamzam Zamaludin, selaku Ketua merangkap
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
2. Sdr. Jajang Jamaludin, selaku Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi
Jawa Barat Periode 2018-2023;
3. Sdr. Ai Rohmawati, selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Periode 2018-2023;
4. Sdr. Fahrudin, selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Periode 2018-2023; dan
5. Sdr. Istia'nah, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode
2018-2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum di Jakarta;

3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya; dan
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nar Syarifah



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:
1. Sdr. Zamzam Zamaludin, selaku Ketua merangkap
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
2. dst;
3. dst;
4. dst; dan
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:
1. dst;
2. Sdr. Jajang Jamaludin, selaku Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi
Jawa Barat Periode 2018-2023;
3. dst;
4. dst; dan
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nuq. Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:
1. dst;
2. dst;
3. Sdr. Ai Rohmawati, selaku Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
Periode 2018-2023;
4. dst; dan
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



M. Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:

1. dst;
2. dst;
3. dst;
4. Sdr. Fahrudin, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023; dan
5. dst.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
PETIKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 288/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IV/2021
TENTANG

REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;
Memperhatikan : dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
REHABILITASI NAMA BAIK KETUA MERANGKAP ANGGOTA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2018-
2023.

KESATU : Merehabilitasi nama baik:

1. dst;
2. dst;
3. dst;
4. dst; dan
5. Sdr. Istia'nah, selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Untuk PETIKAN yang sah
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah, S.H., LLM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196809031994032002